



**PUTUSAN**

Nomor 505/Pdt.G/2015/PA.Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara  
Ceraai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan antara pihak-  
pihak :

**Nama**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Alamat, Kabupaten Luwu

Timur, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

**Nama**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Alamat, Kabupaten Luwu

Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07  
Desember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama  
Masamba Nomor: 505/Pdt.G/2015/PA Msb telah mengajukan gugatan  
perceraian dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada  
hari rabu, Tanggal 12 September 2001, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat  
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur,  
sesuai dengan Akta Nikah Nomor 223/08/ix/2001, tanggal 14 September  
2001.
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua  
Penggugat selama satu tahun dan setelah itu pindah kerumah kediaman  
bersama di Wotu selama kurang lebih dua belas tahun dan dikaruniai 1  
orang anak bernama :Nama Anak, umur 13 tahun.
- 3 Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat  
harmonis, namun sekitar enam tahun pernikahan mulai muncul perselisihan  
dan pertengkaran disebabkan:  
a. Tergugat sering ringan tangan kepada Penggugat.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat selalu mengatur kebutuhan rumah tangga dan tidak memberi kepercayaan kepada Penggugat untuk mengatur belanja kebutuhan sehari-hari.
- 4 Bahwa dengan sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat masih bersabar menghadapinya demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan Penggugat selalu menasihati Tergugat, namun selalu tidak diindahkan oleh Tergugat.
- 5 Bahwa puncak konflik antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar bulan Juni 2014 dimana pada saat itu terjadi pertengkaran disebabkan Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk biaya sekolah anak namun saat itu Tergugat tidak mau memberikan sehingga terjadilah pertengkaran yang tidak terhindarkan lagi bahkan saat itu Tergugat menganiaya Penggugat sehingga saat itu Penggugat menderita memar memar dan setelah pertengkaran Tergugat mengantar Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat.
- 6 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih satu tahun lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat yang menyebabkan Penggugat menderita lahir bathin sehingga pada akhirnya Penggugat berkesimpulan untuk bercerai dari Tergugat.
- 7 Bahwa dengan kejadian tersebut diatas rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan dari pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawadda warahmah sudah sulit dipertahankan lagi.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan jatuh talak satu Tergugat terhadap Penggugat.

---

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 505/Pdt.G/2015/PA.Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

## SUBSIDER:

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan Agama telah memanggil Penggugat secara resmi dan patut dengan panggilan *pertama* tanggal 10 Desember 2015 untuk sidang tanggal 16 Desember 2015, panggilan *kedua* tanggal 17 Desember 2015 untuk sidang tanggal 06 Januari 2015, dan tidak ternyata ketidakhadiran Penggugat tersebut disebabkan adanya suatu halangan yang sah, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun Pengadilan Agama telah memanggil Tergugat secara resmi dan patut pada tanggal 10 Desember 2015 dan tanggal 17 Desember 2015, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan adanya suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah dipanggil secara patut dan sah untuk menghadap di persidangan akan tetapi Penggugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap dipersidangan sebagai wakilnya, lagi pula tidak hadirnya tersebut tanpa alasan yang sah;

---

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 505/Pdt.G/2015/PA.Msb



Menimbang, bahwa dengan berulang kalinya Penggugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim beranggapan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan dalam Pasal 148 Rbg yang menyebutkan bahwa “jika Penggugat tidak datang menghadap ke Pengadilan pada hari yang telah ditentukan itu, meskipun ia dipanggil dengan patut, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, maka surat gugatannya dianggap gugur dan Penggugat dihukum membayar biaya perkara, akan tetapi Penggugat berhak memasukkan gugatannya sekali lagi, sesudah membayar lebih dahulu biaya perkara tersebut tadi”;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut *relevant* dengan pendapat ahli fiqih Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al-Jashshash dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz III Bab *Luzumil Ijabah Liman Duiya Ilal Hakim* halaman 329 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “*Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya*”.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawarataannya berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara karena tidak pernah hadir dipersidangan, karenanya gugatan Penggugat petitum 1 dan 2 patut dinyatakan gugur;

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1.-----

Menyatakan gugatan Penggugat gugur;

2.-----

Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 931.000,- (sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Rabu**, tanggal **06 Januari 2016** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **26 Rabiulawal 1437 Hijriyah**, oleh kami **Mahdys Syam, S.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Abdul Hizam Monoarfa, S.H.**, dan **Lusiana Mahmudah, S.HI.**, sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Asriani, AR, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa kehadiran pihak Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Abdul Hizam Monoarfa, S.H.**

**Mahdys Syam, S.H.**

Hakim Anggota II,

**Lusiana Mahmudah, S.HI.**

Panitera Pengganti,

**Asriani, AR, SH.**

### Perincian Biaya Perkara :

- |                    |                  |
|--------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran     | : Rp. 30.000,00  |
| 1. Biaya Proses    | : Rp. 50.000,00  |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp. 840.000,00 |
| 3. Redaksi         | : Rp. 5.000,00   |
| 4. Materai         | : Rp. 6.000,00   |
| Jumlah             | : Rp. 931.000,00 |
- (sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

---

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor 505/Pdt.G/2015/PA.Msb